

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara penggalian data dengan beberapa informan serta nara sumber di peroleh data sebagai berikut :

1. Konsep Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukoharjo Dan Di Desa Banaran.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat Desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipatisi adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat Desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan *empowerment* di mana proses pemberdayaan.<sup>1</sup> Menurut Oakley dan Masrden mengandung dua kecenderungan, yaitu; *Pertama* : proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua* : menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.<sup>2</sup> Adapun hasil wawancara perihal konsep penggunaan Dana Desa di Desa Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Terkait konsep penggunaan dana Desa, menurut pendamping Desa Sukoharjo sangat panjang sekali prosesnya, adapun konsepnya sebagai berikut :

*“Konsep dari Dana Desa sangatlah panjang sekali, ada tiga tahap, perencanaan, penggunaan dan pelaporan, perinciannya sebagai berikut ini kaitannya dengan dokumen Desa terlebih dahulu sebelum perencanaan, di Desa itu pertama ada RPJM Des (rencana pembangunan jangka 6 tahun) yaitu program satu periode, selanjutnya RKPDes (rencana kerja pemerintah Desa) program tahunan, kemudian APBDes,(anggaran pendapatan dan belanja Desa) utamanya adalah RPJMDes karenaberkaitan dengan program kerjanya kepala Desa mau gak mau pasti akan mengacu pada ini, APBNpun seperti itu APBD Kabupatenpun juga seperti itu, RKPDes. Itu turun atau diturunkan menjadi APBDes,*

---

<sup>1</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta ; UI Press, 2000), hal.78

<sup>2</sup> Pranarka, dan Priyono, Onny, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International, (Jakarta ; Studies, 1996), hal.57

*penerjemahan APBDes itu satu ada DPA (dokumen perencanaan anggaran), ada DPAK (dokumen perencanaan anggaran per kegiatan) yang ketiga adalah RAB (rencana anggaran biaya) yang paling ribet adalah membuat RAB itu sendiri karena harus dimulai dengan survei lapangan, survei harga (harga material, harga belanja modal, misalnya biaya sopir menuju kedaerah pengunungan berapa dll, survei lokasi, penyusunan, kesepakatan harga, kesepakatan harga disini ada harga kabupaten, harga kecamatan, ada harga Desa, kalau kabupaten ada HSPK (harga satuan pokok kegiatan) biasanya menunggu ini diperbubkan, setelah itu nyusun RAB, dari penyusunan RAB dengan jangka waktu sekitar 5 bulan, karena dokumennya sangat besar-besar, kalau APBDes itu berdasarkan rekening yang sudah ditentukan oleh kabupaten, kode rekening itu nomor platur, yang sesuai dengan nomor kodefikasi dari kegiatan fisik, penyusunan DPA pasrti mengacu pada nomor palatur, penyusunanya DPA sendiri dengan no platur sendiri kemudia RAB sendiri dengan no platur sendiri, penyusunan RKPDes sesuai dengan perdes, APBDes juga menganut perdes, DPA juga perdes. Barulah pelaksanaan meliputi, profil kegiatan, pengadaan barang, pembangunan, B.A penyelesain pebangunan, Selanjutnya adalah LPJ atau pelaporan. Disertai berita acara serah terima kegiatan, dan waktu pelaksanaan juga dimonitoring juga oleh pendamping Desa, kecamatan, dan kabupaten”.*<sup>3</sup>

Gambaran konsep penggunaan dana Desa di atas sangatlah panjang sekali, penjelasan di atas sedikit menggambarkan mekanisme sebelum menggunakan dana Desa, pertanyaan selanjutnya muncul tentang pelibatan masyarakat dalam konsep penggunaan dana Desa di wilayah Sukoharjo, kemudian dari pertanyaan ini peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut :

*“Perdes harus di musyawarahkan dengan BPD, karena perdes harus menyertakan berita acara musdes, jadi tim perumusny siapa saja itu ada, peraturan di Desa ada tiga komponen, pertama perdes, perkades dan permakades (peraturan antar Desa) jadi setiap Desa bermusyawarah untuk menentukan peraturan bersama”.*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>4</sup> *Ibid.* tanggal 13 Maret 2018

Hal senada juga di katakan oleh Kepala Desa Sukoharjo, beliau mengatakan :

*“Masyarakat punya perwakilan BPD dan LPM, seperti penggarapan jalan yang menggarab juga masyarakat, ada juga yang tukangnyanya tidak mendapatkan upah yang penting jalannya kuat, hal itu juga ada”.*<sup>5</sup>

Secara teoritis mekanisme perencanaan dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggung jawab Penggunaan Dana Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa;
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.<sup>6</sup>

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2018

pembelajaran masyarakat terhadap prinsip penggunaan dana Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut :

*“Musyawarah Desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa ngangsu kawruh dari bapak-bapak di tingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan. Rembug Desa seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana Desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya”.*<sup>7</sup>

Dari data di atas maka musyawarah untuk menentukan penggunaan dana Desa sangatlah penting sekali karena sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama hal yang perlu di lakukan untuk memajukan Desa tersebut.

Transparansi merupakan hal yang penting karena satu kesatuan dengan pertanggung jawaban penggunaan dana Desa kepada masyarakat, adapun transparansi di Desa Sukoharjo adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara :

Masalah transparansi dana sejauh ini adalah hal yang paling riskan, karena terkait masalah dana masyarakat sangat sensitif dalam hal ini. Adapun bentuk transparansi dana Desa di Desa Sukoharjo, sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

*“Dana itu di bagi per RT jadi ada proyek yang menggarab RT itu sendiri, contohnya penggarapan jalan bila sampai membengkak maka upah tukangnyanya yang di potong, harus sesuai HSPK, untuk pendampingan ada tim dari kabupaten kemarin saya suruh langsung ke TKP atau daerah krecek kembang jadi tahu medannya bagaimana, jadi tahu harga material*

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*sampai kesini berapa, tidak cocok dengan HSPKnya tapi yang di buat acuan adalah ril kenyataannya saja”.*<sup>8</sup>

Dari data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bila di Desa Sukoharjo menerapkan sistem kepercayaan kepada warganya untuk mengelola dana Desa tersebut, jadi warga dilibatkan langsung untuk mengontrol dana Desa. Kemudian muncul pertanyaan lagi tentang pelibatan masyarakat terhadap dana Desa, apakah masyarakat dilibatkan langsung atau lewat perwakilan, maka dari pertanyaan ini di dapatkan jawaban sebagai berikut :

*“Masyarakat punya perwakilan BPD dan LPM, seperti penggarapan jalan yang menggarab juga masyarakat, ada juga yang tukangnyanya tidak mendapatkan upah yang penting jalannya kuat, hal itu juga ada”.*<sup>9</sup>

Jadi bentuk pelibatan masyarakat ada dua jenis pertama lewat BPD kemudian pelibatan langsung pada masyarakat itu sendiri, hal ini dilakukan untuk proses transparansi.

Tidak jauh berbeda dengan Desa Sukoharjo, Desa Banaran memaknai Konsep Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

Konsep Penggunaan Dana Desa Di Desa Banaran adalah sebagai berikut :

*“Konsep Dana Desa seperti biasa mas, dimulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan secara sistematis sangat panjang sekali, secara garis besar sama mas”.*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>9</sup> *Ibid.* tanggal 15 Maret 2018

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

Dilihat dari penjelasan di atas maka secara garis besar Konsep Penggunaan Dana Desa adalah sama.

Berbicara transparansi Desa, bagaimana transparansi Desa ini dalam penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, maka didapatkan jawaban :

*“Alhamdulillah mulai tahun 2017 saya buat brosur untuk masyarakat tidak berhenti disitu saya buat situs Facebook kemudian saya unggah semuanya disitu, apapun kegiatannya kemudian dananya berapa, saya unggah disitu jadi masyarakat bisa aksesnya. Ketika musyawarah Desa pada ahir tahun anggaran juga saya sampaikan princiannya seperti ini. Dana semuanya, dari berbagai sumber dana”.*<sup>11</sup>

Ada satu terobosan penggunaan dana Desa masalah transparansi, dana Desa bisa di bagi per Rt, yang mengelola Rt masing-masing, pertanyaannya apakah di Desa ini bisa seperti itu :

*“Disini belum bisa mas, persepsi dimasyarakat pasti lain nantinya, jadi yang mengelola tetap TPK, sebenarnya bagus untuk transparansi tapi nanti bila ada temuan kita yang repot, ketika pembelanjaan barang maka kita tetap mengontrol, mereka yang membelanjakan kita tetap mengontrol”.*<sup>12</sup>

Dari pertanyaan ini ternyata masyarakat Desa Banaran masih sangat sensitif dengan uang, banyak permasalahan yang akan terjadi bila masyarakat bersentuhan dengan uang, oleh sebab itu di Desa ini masyarakat sebisa mungkin tidak disentuh dengan uang.

Secara konsep dari kedua desa di atas tidak jauh berbeda, karena dasarnya sudah jelas yaitu Peraturan Menteri Desa, sedangkan konsep

---


<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

<sup>12</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

penggunaan dana Desa secara singkat dapat dilihat dari gambar dibawah ini

:

Gambar 4.1



Sumber : Data primer yang diolah peneliti

Dari gambar di atas bisa dilihat perjalanan untuk penggunaan dana Desa sangatlah panjang, pelibatan masyarakat sangatlah penting untuk

menentukan program yang akan dilakukan, aspirasi, ide dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan dari kepala Desa agar program Kepala Desa bisa tepat sasaran, tidak kalah penting adalah keputusan dari Kepala Desa menyikapi usulan-usulan masyarakat, Kepala Desa sebagai penengah harus mempunyai strategi penggunaan dana Desa guna tepat sasaran.

## 2. Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukoharjo.

Di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, bahwa Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dapat disimpulkan bahwa Desa dapat mengatur keuangannya sendiri termasuk menerima pengalokasian dana Desa untuk pembangunan Desa itu sendiri.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pasal 1 ayat 8

Hakekat pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu pemerintah Desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Dari kebijakan ini maka pemerintah Desa bisa memutuskan langkah penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan pemberdayaan Desa merupakan proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk

mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa No.22 Tahun 2016 pasal 1 ayat 9 menjelaskan harus adanya upaya-upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>14</sup>

Bedasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada narasumber diperoleh gambaran bahwa kepala Desa sudah mengetahui secara garis besar apa yang dimaksud dengan dana Desa sebagai dasar pijakan awal peneliti untuk mengetahui penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang dikatan Kepala Desa Sukoharjo yaitu :

*“Dana Desa adalah adalah dari pemerintah untuk Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”<sup>15</sup>*

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendamping Desa Sukoharjo, yaitu :

*“Dana Desa ialah dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Desa yang digunakan untuk suatu kegiatan fisik dan yang kedua untuk kegiatan pemberdayaan, kegiatan fisik itu yang mengandung unsur*

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pasal 1 ayat 9

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

*material seperti semen batu bata, pasir kalau pemberdayaan kaitannya dengan SDM atau peningkatan sumberdaya manusia.”<sup>16</sup>*

Dari penjelasan diatas bisa digambarkan bahwa kejesalan dana Desa sudah sangat jelas, sehingga tujuan utama dari dana Desa bisa dijalankan.

Selanjutnya peneliti menyusun pertanyaan, terkait dengan pembagian dana Desa sesuai dengan jenis-jenisnya, mana saja dalam kategori kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan. Dari penjelasan pendamping Desa Sukoharjo diperoleh keterangan sebagai berikut :

*“Dari dua bidang tersebut banyak jenisnya, pertama fisik ada gedung, jalan yang kaitannya dengan sarana dan prasarana yang kedua adalah pemberdayaan yang berupa sumberdaya manusia, intelektual kebutuhan dasar manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dari kedua kegiatan ini banyak fersinya tergantung kebutuhan Desa itu sendiri, hal itu semua bukan program tapi dana yang diperuntukkan untuk dua kegiatan tersebut.”<sup>17</sup>*

Penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa dana Desa tidak hanya diperuntukkan hanya pembangunan fisik saja melainkan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan juga, karena dana Desa seyogyanya harus diporsikan sesuai kebutuhan Desa.

Peneliti menanyakan tentang pembagian dari dana Desa di Desa Sukoharjo, berapa persen yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan berapa bersen yang di peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat, dari hal diperoleh informasi sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*“Adapun pembagian dana Desa adalah selama ini belum ada klasifikasi berapa persen dana Desa itu diperuntukkan untuk pembanguana atauoun untuk pemberdayaan, tapi hannya himbauan saja dari pemerintah pusat 40 % untuk pemberdayaan 60% untuk pembangunan, sulitnya ketika saat ini, diDesa kebutuhan fisiknya itu menjadi kebutuhan primer seperti Desa Sukoharjo yang sangat menjadikan hal tersebut menjadi primer, sebenarnya pembagian dana Desa tidak hanya 40% melainkan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaa masyarakat sekitar 30%/25% saja hal itu sudah sangat bagus sekali, karena kebutuhan fisiknya jauh lebih besar”.*<sup>18</sup>

Dilihat dari pernyataan tersebut di Desa Sukoharjo kebutuhan dasarnya atau kebutuhan pokoknya adalah pembangunan, karena infrastruktur juga berpotensi untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan di Desa ini bukan tanpa alasan, tipologi Desa yang sebagian besar adalah pegunungan jadi masih banyak infrastruktur yang perlu di perhatikan.<sup>19</sup>

Data ini didukung oleh keterangan dari Kepala Desa Sukoharjo, dengan peneliti menanyakan kebutuhan pokok dari Desa Sukoharjo yang meliputi :

*“Pemberdayaan, jalan, juga gedung, TK, jalan rabat paping ada beberapa tempat kalau jalan di nguri ada 8 tempat gedungnya 1 sekarang lebih diprioritaskan sekanrang infrastruktur dan pendidikan, tapi karena jalannya masih banyak yang harus dibenahi jadi itu dulu yang dibenahi jadi harus dibagi-bagi kalau cuman satu jalur nanti yang lain iri lagi, iri gasi juga sebagian, kalau gedung BUMDES itu PAD (pendapat asli daerah)”.*<sup>20</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh pendamping Desa Sukoharjo yang mengatakan :

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>19</sup> Profil Desa/Kelurahan Desa Sukoharjo, Pememerintahan Kabupaten Tulungagung Badan Pemberdayaan Mayarakat Dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Tahun 2016

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

*“Itulah yang diprioritaskan saat ini dan itupun disesuaikan RPJM Desa (rencana jangka panjang, menengah Desa )serta RKP rencana kerja pemerintah Desa ) kalau RKP sifatnya tahunan kalau RPJM sifatnya satu periode, di Desa Sukoharjo sangat dioptimalkan kebutuhan fisiknya dari pada kebutuhan dasar lainnya, karena kebutuhan dasar yang lainnya bisa terpenuhi dikarenakan kebutuhan fisiknya terpenuhi sebaliknya kebutuhan dasar lainnya tidak terpenuhi karena kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi juga, misalnya didusun nguri dan lingkungan watu krecek, dinguri awalnya tahun 2018 ini ingin membangun gedung serbaguna yang bawah itu untuk kegiatan polindes posyandu dan yang atas itu digunakan untuk paud, awalnya saya dengan tim pendamping kabupaten kesian ketika melihat waktu posyandu sangat kurang terawat hanya lesehan dibawah tanpa ada kursi bila dilihat kebutuhan dasarnya kan masih kurang sekali kan ada pmt gizinya ada lansia juga, awalnya mbah uceng itu bilang cencana mau buat balai kaucengan hal itu tidak diperbolehkan maka dari itu dibuatlah gedung serbaguna karena semua bisa memanfaatkan baik ibu-ibu anak kecil, balita dan lansia baik pemerintahan juga bisa, Pada tahun ini diprioritaskan untuk pembangunan didaerah itu, sedangkan untuk trecek kembang saya kesana sebelum kuburan ketika musim hujan tidak bisa dilewati jalannya ahirnya oleh mbah uceng dilewatkan jalan setapak yang cukup curam dalam hati berkata kok masih ada jalan yang seperti ini. Faktor yang kedua adalah biaya material kesana sangat besar sekali ketika sarana dan prasarana ini nanti tidak didahulukan maka semuanya akan membengkak secara ekonomi pun ia kalau masyarakat Desa sana itu mau berbisnis ataupun sadar akan teknologi ketika sarana dan prasarana ini ada maka akan lebih enak jadi didahulukan karena interfal 2017 dan 2018 ini yang menjadi prioritas”.*<sup>21</sup>

Data ini sangat menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dari Desa Sukoharjo, memang kebutuhan fisik dari Desa ini seperti pembangunan jalan, gedung dan lain-lain. Tapi apakah hal ini secara tidak langsung mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan apakah hal tersebut mengarah pada pemberdayaan masyarakat, dari pertanyaan ini maka didapatkan informasi :

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*“ya pemberdayaan itu istilahnyakan bagian dari kebutuhan dasar Desa, kebutuhan dasar Desa itu seperti ham untuk memenuhi hak asasi manusia itukan harus tau mana yang harus didahulukan yang mana istilahnya memilah-milah karena sama-sama penting tapi harus satu-satu yang didahulukan. Saya anggap sukoharjo kemarin 2017 sekitar kurang lebih 25% lah kegiatan pemberdayaan itu, sudah bagus itu. Yang bagian pegunungan yang lain itu belum ada sebesar itu”.*<sup>22</sup>

Wujud pemberdayaan di Desa Sukoharjo secara implisit apakah sudah terwujud atau masih dalam proses, hal ini menjadi pertanyaan selanjutnya dan dijawablah oleh pendamping Desa, sebagai berikut :

*“Wujud dari pembedayaan di Desa Sukoharjo secara implisitnya satu kebutuhan dasar, di Desa Sukoharjo setiap tahunnya itu kalau dulu masih mengandalkan AD sejak tahun 2015 sudah tidak karena ada ADD, pemberian makanan untuk balita dan lansia itu setiap bulan, cek kesehatan dan sebagainya, itu dianggarkan dari dana Desa itu karena yang pokok disetiap Desa pasti ada hal itu. Hal itu dari unsur kesehatannya, unsur pendidikannya di Desa Sukoharjo pengembangan seni budaya sejak dini dibalai Desa. Yang ketiga soal pemberdayaan perempuan PKK salah satu kegiatannya yaitu pembuatan pengolahan ikan guramih kerjasama dengan PPKB Kabupaten untuk kegiatan pembedayaan perempuan disana lebih dikedepankan dari pada yang laki-laki”.*<sup>23</sup>

Dari pernyataan diatas kelihatan pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo, walaupun belum begitu maksimal karena program diatas rata-rata sudah dicanangkan oleh setiap Desa. Harusnya ada inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dari program Desa, walau keterangan di atas juga tergambar kalau sudah ada pelatihan-pelatihan untuk ibu PKK tentang pemberdayaan atau pemanfaatan ikan gurameh, tapi yang menjadi titik ukur bukan hanya berhenti sampai pelatihan saja tapi harus adanya kelanjutan dari pelatihan tersebut agar kesejahteraan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>23</sup> *Ibid.* tanggal 13 Maret 2018

masyarakat bisa terangkat. Kemudian pendamping Desa Sukoharjo menjelaskan lagi tentang wujud pemberdayaan masyarakat, adapun keterangannya sebagai berikut :

*“Disisi yang lain pemberdayaan dana Desa di anggarkan untuk kegiatan siskudes (sistem keuangan Desa) berupa aplikasi yang kedua web Desa dan aplikasi profil Desa yang dikelola oleh Desa itu sendiri, itu aplikasi dari kabupaten dan on line, yang pada saatnya nanti pasti semua itu akan di on line kan yang on line masih prosdeskel atau profil Desa saja, mengapa karena besar sekali biayanya karena bila membeli web juga mahal, bila hal itu tidak di sampaikan di Desa atau transparan maka akan menimbulkan kesalahfahaman jadi dana sekian digunakan hannya untuk webnya saja. Maka kesiapan yang seperti itu harus didukung oleh masyarakat Desa itu sendiri, Desa sudah tau sudah bisa tapi bila masyarakat ketika tidak mendukung maka juga terhambat laju dari program ini.”<sup>24</sup>*

Disini terlihat bahwa sitem ini yang akan nantinya membawa perubahan di Desa ini, karena setiap kegiatan bisa dilihat pada web Desa jadi setiap warga bisa mengetahui segala informasi tentang Desa, tapi masalah berikutnya muncul ketika bentuk pengoprasian dari program ini, dari pihak Desa siapkah dengan hal ini, inilah yang menjadi Pekerjaan rumah dari pemerintah Desa Sukoharjountuk menunjukkan hal itu.

Dana Desa setiap tahunnya meningkat seperti paparan data yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tapi hal berbeda disampaikan oleh pendamping Desa Sukoharjo, adapun argumennya sebagai berikut :

*“Peningkatan dana Desa pada setiap tahunnya tidak serta merta semua Desa ikut meningkat bahkan beberapa Desa mengalami penurunan, memang secara kalkulasi meningkat tapi tidak semua Desa dana Desanya juga ikut meningkat, di kecamatan Bandung kabupaten tulungagung, hanya*

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*3 Desa yang dana Desanya meningkat. kenapa kok 3 Desa karena Desa ini dikategorikan Desa IDT (inpres Desa tertinggal) seperti sukoharjo termasuk IDT, dana yang turun sifatnya pagu dari APBN naik turunnya itu berdasarkan tingkat kemiskinan, antara jumlah penduduk dan ekonominya serta pembangunannya tidak berimbang”.<sup>25</sup>*

Secara garis besar penjelasan yang lebih jauh lagi di katakan oleh Kepala Desa Sukoharjo, yang mengatakan :

*“Desa ini masuk dalam kategori IDT karena data yang masuk sudah dari dulu seperti itu, bahkan walau sudah ada pembaruan masih tetap seperti itu, masalahnya ada di pusat, seperti contoh kartu KIS kemarin sekitar 80 kartu KIS yang dobel, setelah dikonfirmasi dikembalikan kedinas kesehatan, malah satu yang di blokir, itukan menandakan tidak ada sinkronisasi antara dinas sosial dan dinas kesehatan. Contoh lain terkait BLT, kami sudah mengirimkan data pembaruan siapa saja yang berhak mendapatkan BLT tersebut tapi setelah BLT turun data yang diterima Desa masih data yang lama yang seharusnya ada yang lebih berhak mendapatkan malah tidak mendapatkan, setelah di komplain tidak ada respon, yang menjadi masalah itu ya dipusat”.<sup>26</sup>*

Artinya data di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan komunikasi antara pemerintah pusat serta pemerintah Desa, padahal Desa sudah berupaya untuk melakukan pembaruan data akan tetapi waktu pelaksanaannya data yang diturunkan oleh pemerintah masih data yang lama bukan data yang sudah diperbarui oleh pemerintah Desa. Kepala Desa Sukoharjo mengungkapkan lagi terkait kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Desa, adanya masalah ini beliau mempunyai sebuah kebijakan dan argumen sebagai berikut :

*“BLT kemarin orang yang tidak mendapatkan bantuan padahal dia berhak untuk menerimanya, saya menganjurkan untuk yang menerima*

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

*tapi dirasa sudah mampu untuk mengiklaskan BLT tersebut, tapi saya tidak menyuruh cuman menganjurkan saja. Kemungkinan bulan mei saya barau sosialisasi nanti ada blangko yang itu diisi data orang tidak mampu. Dan itu bisa benar atau tidak saya juga tidak tau. Kemudian Tidak ada kordinasi pada tahap pusat, upaya pembaharuan dari Desa sudah ada namun realisasinya nanti seperti apa kita tunggu saja, seperti halnya beras, pembagiannya ini nanti lewat kartu dari pusat jadi sudah paten datanya, maka dari itu ini bila tidak ada pembaharuan maka bisa saja salah sasaran. Karna sifatnya permanen. Secara spesifik pendataan dimulai dari spesifikasi rumah, kalau tembok disebut tembok kalau ayaman disenut ayaman, punya sepeda motor disebutkan, dan lain sebagainya, setelah disetorkan data tersebut yang menilai dari pusat, kriteria itu yang kami tidak tau, jadi bisa salah sasaran, jadi seakan-akan kepala Desa di hantamkan dengan warganya sendiri”.*<sup>27</sup>

Terlepas dari permasalahan kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Desa, peneliti menyambung pertanyaan bagaimana nasib Desa yang sudah dikategorikan sebagai Desa berkembang ketika dana Desanya menurun, dari pertanyaan ini, muncullah jawaban :

*“Desa yang sudah dalam kategori berkembang sengaja dana Desa diturunkan karena digunakan untuk menggenjot Desa yang masih kategori tertinggal, sehinga bisa menyusul Desa yang sudah tertinggal”.*<sup>28</sup>

Pertanyaan muncul kembali terkait dengan apa yang kurang di Desa Sukoharjo sehinga masih di kategorikan sebagai Desa yang masih IDT, kemudian peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut :

*“Bila dibandingkan dengan Desa yag sudah berkembang maka Sukoharjo yang kurang adalah IDM (Indeks Desa Membangun) inilah salah satu faktor yang mempengaruhinya, serta profil Desa disitu sudah tergamabar dari tingkat ekonominya, tingkat pembangunannya, jumlah penduduknya, pekerjaannya, pendapatannyam populasi yang produktif berapa, yang bekerja keluar negeri berpa, pendapatan perhari dan*

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*sebagainnya. Sejauh ini Desa Sukoharjo lebih memprioritaskan pembangunan menjadi prioritas utama, tapi secara SDM Desa Sukoharjo sudah berkembang. Akan tetapi Desa ini memiliki sumberdaya alam yang sangat mumpuni, seperti dari rencana Kepala Desa Sukoharjopada tahun 2019 nanti 60% dana Desa akan digunakan untuk pengembangan Desa wisata, karena diDesa ini memiliki potensi seperti itu seperti embung, sumber, serta marmer. Akan di adakannya water pak dan sebagainya”.*<sup>29</sup>

Indeks Desa Membangun sangatlah penting untuk mengangkat kategori sebuah Desa, baik dari sektor pembangunannya maupun dari sektor kesejahteraan masyarakatnya, upaya-upaya sudah berbagai hal yang dilakukan oleh Desa Sukoharjoseperti contoh bedah rumah, sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Desa Sukoharjo:

*“Bedah rumah kita mengajukan 114 rumah tapi yang turun 81, kemudian bila saya di tanya warga kok saya tidak dapat maka saya menjawab saya punya datanya, yang mengajukan siapa, kemudian saya ajukan tapi yang menilai tetap pusat. Sebenarnya banyak yang protes tapi kabupatenpun gak bisa apa-apa karena penentuannya dari pusat, bahkan ada salah satu Desa yang sama sekali tidak menerimanya, tapi ya sayang kalau dikembalikan mending di manfaatkan semaksimal mungkin”.*<sup>30</sup>

Secara mendetail dalam rangka pemaksimalan dana Desa serta untuk memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat rencana daerah wisata adalah salah satu program yang bisa di jadikan andalan, karena tidak bisa dipungkiri dari situlah yang nantinya bisa menjadi titik penyemangat serta titik kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, akan tetapi tidak selesai sampai disitu, pertanyaanya adakan masalah dari rencana tersebut dari pihak warga itu sendiri, maka dari pertanyaan ini terjawablah :

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

*“Cuman yang menjadi masalah itu masyarakat Desanya sendiri masih sangat sulit untuk di ajak menjadikan daerah wisata karena takut akan terkena pajak Desa, masalah lain muncul karena kerjasama untuk memanfaatkan sumberdaya sangat bercabang, kalau di Desa hanya pajak retribusi tapi yang lainnya dikelola oleh perhutani dan sebagainya, seperti suber ece mau dikelola lebih baik lagi tapi dari masyarakat sendiri banyak yang komplin. Usulan yang menarik dilontarkan oleh pendamping Desa adalah menyekolahkan satu orang sampai mempunyai pengalaman yang cukup sehingga bisa ditarik oleh Desa untuk meningkatkan kemajuan Desa, tapi pertimbangan dari kepala Desa bahwa nanti di khawatirkan tidak sesuai tarjet dan juga masa jabatan saya kalau sudah habis kemudian ganti program, bagaimana nasib orang ini, tetap diperhatikan atau tidak”.*<sup>31</sup>

Mengenai potensi sumberdaya alam di Desa ini, bagaimana situasi sumberdaya alam di Desa Sukoharjo, pendamping Desa Sukoharjo menjawab :

*“Terkait sumberdaya alam, di Desa Sukoharjo sangatlah melimpah sebenarnya tapi selalu bertabrakan dengan regulasi/aturan dari tingkat kabupaten, perhutani, Desa selalu ditabrakkan dengan hal itu katakanlah seperti ini jalur utama di dusun nguri itu bukan tanah milik Desa asli baik dari ngereng-ngereng sampai ke dusun trecek kembang satu di kelola oleh perhutani dan yang sebagian dikelola oleh PU, na ketika diperhatikan oleh Desa maka oleh perhutani atau pu tidak diperbolehkan kenapa, karena tidak mendapatkan konpensasi, sehingga ketika ditabrakkan dengan regulasi seperti itu yang lemah lagi-lagi dari pihak Desa, itupun nanti bila dikembangkan menjadi Desa wisatapun juga sangat berat karena pasti juga akan meminta konpensasi yang lebih juga”.*<sup>32</sup>

Hal senada juga di kemukakan oleh Kepala Desa Sukoharjo, terkait potensi sumberdaya alam, beliau mengatakan :

*“Sumberdaya alam di Desaini sangat banyak sekali salah satunya sumber ece yang rencana saya mau saya jadikan tempat wisata”.*<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>32</sup> *Ibid.* tanggal 13 Maret 2018

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

Ini menunjukkan bahwa kurang koordinasi antara pihak Desa dengan pihak perhutani, walaupun ada koordinasi maka perlu adanya kebijakan publik yang menaungi keduanya, paradigma yang sudah beredar bahwa adanya uang gelap (suap) menjadi momok besar bagi para pengembang seperti Desa, bahkan realita yang ada sampai dari pihak atau oknum tertentu menghendaki adanya uang tersebut *risywah*, hal ini bila tidak ditangani secara mendalam maka akan terus berlanjut dan pengembang akan sulit mengembangkan potensi sumberdaya yang ada yang pada tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

BUMDES merupakan salah satu wadah yang dimiliki Desa untuk menggerakkan kreatifitas masyarakat yang tujuannya untuk mnsejahterakan masyarakat, kaitannya dengan BUMDES maka bagai mana situasi BUMDES di Desa Sukoharjo, apakah sudah aktif ataukah masih pasif, dari pertanyaan ini maka terjawablah :

*“Di Desa Sukoharjo ada bumdes, satu pintu Desa yang itu untuk mengembangkan potensi Desa, tapi itu juga tergamtung pengurusnya atau pelaku bumdesnya, punya inovasi atau tidak punya inisiatif atau tidak, bila difikir bumdes itu memang sangat potensial sekali, diDesa ini sudah terbentuk tapi belum aktif masih pasif, biaya bumdes dibiayai oleh DD tapi sifatnya penyertaan modal sekitar 25 jutaan”*.<sup>34</sup>

Kepal Desa Sukoharjo juga mengatakan :

*“Belum aktif karena gedungnya sendiri belum jadi rencana kan Foto Copy, cetak benner, alat-alat tulis, dana Desa untuk modalnya BUMDES”*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryanto selaku Kepala Desa Sukoharjo, pada tanggal 15 Maret 2018

Sarana dan prasarana lagi-lagi menjadi masalah terbesar bagi Desa ini, seperti gedung BUMDES yang sampai saat ini masih belum terealisasi padahal bila di telaah lebih lanjut, rotasi PAD Desa sangat terbantu dengan hal ini. Karena BUMDES bisa menjadi ujung tombak untuk mengangkat ekonomi masyarakat, kalau BUMDES berjalan dengan baik maka secara otomatis lambat laun ekonomi masyarakat juga akan naik.

Pertanyaan yang lain adalah timbal balik ke Desa, kalau ada maka berapa persen pembagiannya, maka didapatkan jawaban seperti ini :

*“Harusnya ada pasti sudah difikir oleh kepala Desa tapi dikarnakan masih babat jadi tau sendiri lah mas sangat sulit terutama kaitannya dengan ekonomi, masalah hitung-hitungan atau aturan main tinggal diperdeskan saja, kalau SK bumdes itukan perkades tapi ADART bumdes itu yang perlu diperdeskan, yang mengetahui kepala Desa dan BPD, tapi dikarnakan ketua BUMDESnya tidak ada jadi masih pasif, hal ini bila berjalan maka juga termasuk pemberdayaan juga”.*<sup>36</sup>

Pembagian berapa persen untuk Desa dan berapa persen untuk masyarakat, di Desa Sukoharjo belum terjawab karena masih berfokus pada infrastrukturnya, inilah yang nantinya bisa dijadikan analisis yang lebih jauh lagi untuk menentikan bagaimana seistem pembagian yang sesuai dengan hal ini.

Terlepas dari permasalahan di atas kemudian peneliti menanyakan terkait pelaporan apakah ada kendala ataukah tidak, dari pertanyaan ini maka didapatkan informasi sebagai berikut :

*Sejauh ini tidak, masalah keterlambatan pasti ada, molor itu biasa, molor itu bisa terjadi karena skedul dari kabupaten juga molor, masalah yang utama adalah setiap tahunnya dana yang turun ketika*

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

*ditengah jalan pasti ada pengurangan, masalahnya adalah regulasi itu tadi dari kabupaten kalau masalah dilapangan misalnya seperti ini, banyak sekali ditemui bangun rabat di Desa yang mana lokasi kegiatannya memakan tanah dari warga, pada awalnya sebelum dibuatkan RAB itu kan disurve dulu samapai waktu pelaksanaan RAB sudah jadi warganya berubah fikiran karena bila jalan ini sudah di bangun oleh Desa maka harus ada surat pernyataan hitam di atas putih tanah itu dikelola oleh Desa, kalau warga samapai berubah fikiran maka semuanya merubah dari atas sampai bawah, jadi setiap tahun pasti berubah. "Katakanlah seperti ini ada pembekaaana dana seperti ini membuat rabat rencana awal tidaka ada jalan airnya, ketika pelaksanaan ada jalan airnya maka pasti tambah dana, sifat seperti inilah sebenarnya kecil tapi bisa menjadi besar bila dibiarkan, pasti terjadi perubahan-perubahan. Setiap anggaran pasti berubah karena hal-hal kecil tersebut, jadi sangat perlu di perhatikan sekali, perubahan APBDes terjadi satu kali setiap tahunnya, biasanya berubahnya setiap habis bulan ke 9 karena sudah kelihatan rentang itu mana yang harus diperbaiki ataupun di buat, karena setiap pembangunan ada spek SNI nya semuanya, belum lagi mencocokkan dengan HSPK itu tadi".<sup>37</sup>*

Kesimpulannya bahwa dalam hal pelaporan terkendala perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan itu berimbas pada seluruh laporan yang sudah jadi.

### 3. Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banaran.

Dana Desa di Desa Banaran pada tahun-tahun yang lalu masih memaksimalkan pembangunan, maka dari itu apakah masih sama dengan tahun ini, dari hasil wawancara dari sekretaris Desa banaran didapatkan informasi sebagai berikut :

*"Secara sistematis atau secara aplikatif kebanyakan masih di bembangunan hampir 90% kalau pemberdayaan masih sangat minim, aplikatif yang lain untuk tahun ini sasarannya untuk peternak, kaum industri dan kaum pengrajin, mungkin ini belum nampak, tapi 2019 pasti akan sudah kelihatan".<sup>38</sup>*

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Mas Lukman selaku Pendamping Desa Sukoharjo, pada tanggal 13 Maret 2018

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekretaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

Bisa dilihat dari informasi di atas pemaksimalan dana Desa dari tahun ketahun masih sangat fluktuatif, sangat cenderung dengan pembangunan, dari informasi ini peneliti menanyakan usulan masyarakat terkait penggunaan dana Desa ketika musyawarah Desa, maka didapatkan informasi :

*“Setiap ada pembukaan usulan, masyarakat pasti lebih memprioritaskan pembangunan fisik dari pada berfikir bagaimana untuk meningkatkan ekonomi mereka”.*

Secara tidak sadar bila hanya mementingkan pembangunan maka tidak akan habisnya, karena setiap tahunnya pasti akan membutuhkan pembaharuan, maka peneliti menanyakan lagi potensi sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan warga Desa untuk menambah ekonomi di Desa Banaran itu apa, dari pertanyaan ini maka mendapatkan jawaban sebagaimana berikut :

*“Rencana di 2019 adalah pertambangan, peternakan, pertanian dan BUMDES, disinikan banyak ladang kosong na itu bisa kita manfaatkan untuk menanam tumbu-tumbuhan yang nantinya bisa untuk pakan ternak, maka dari itu akan di adakan atau di bentuk kelompok ternak, untuk saat ini fokus ke pertambangan, jadi arahnya nanti masih ke pertambangan.”<sup>39</sup>*

Potensi yang ada di Desa Banaran ini sangat banyak sekali, dan yang paling mencolok dan yang sudah terealisasikan ada pertambangan, dari informasi ini peneliti menggali informasi lebih dalam lagi yaitu tentang bagaimana kondisi atau potensi tambang di Desa ini :

*“Disina awal mulanya seperti ini dulu ada pengelola tambang yang membeli tanah disini kemudian menemukan potensi tambang dari*

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

*situlah penambang izin ke provinsi, kalau izinnya sudah lewat provinsi maka Desa gak biasa apa-apa, kita tinggal mempersetujui izin operasi pertambangan kita sekalaku aparatur Desa hanya bisa mengarahkan bagaiman situasi atau mengkodisikan bagaiman agar bisa berjalan dengan tertib, lancar tanpa ada kendala. Seperti halnya ketika ada masalah jalan rusak, maka Desa yang menjembatani untuk mencari solusinya.”<sup>40</sup>*

Dari informasi ini maka dapat disimpulkan besarnya potensi pertambangan di Desa ini, dari besarnya potensi ini maka apakah masyarakat dilibatkan dalam pertambangan tersebut, timbal balik kepada masyarakat apa, dari pertanyaan ini maka didapatkan informasi seperti berikut :

*“Muncul pemikiran kita sudah ditempati resiko terkena dampaknya juga pasti akan terasa, maka masyarakat kita masukan disitu, kita lebatkan disitu masyarakat kita arahkan untuk bisa bekerja di pertambangan, kita sudah berkoordinasi dengan pertambangan untuk melibatkan masyarakat dan hasilnya pun banyak warga Desa yang bekerja disitu, itu bentuk strategi Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan rencananya dari dana Desa di belanjakan alat-alat berat, kemarin masih diusulkan adalah alat untuk pengaduk semen serta alat pengeruk tanah, tapi itu lewatnya bumdes, saat inikan bumdes masih dalam skala simpan pinjam saja, kalau dari sektor tadi pengadaan alat-alat berat tadi maka ada dana yang masuk ke bumdes”.*<sup>41</sup>

Informasi di atas maka Desa untuk memaksimalkan ekonomi masyarakat, Desa mempunyai strategi seperti di atas dan itu sangat bagus sekali buat pemaksimalan, kemudian terkait Bumdes apakah sudah aktif ataukah masih pasif, dari pertanyaan ini maka mendapatkan jawaban seperti berikut :

*“Kalau Bumdes memang mau direorganisasi karena pengurusnya hannya tiga, dari tiga ini gak mencukupi masuk kesektor yang lain, arahnya*

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

<sup>41</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

*kan kalau disini masih sulit bila meniru Desa-Desa lain, seperti wisata, masih sangat sulit, memang kalau wisata ada rencana di perbatasan prambon dusun ganggeng Rt12 itu milik perhutani rencana mau menggandeng perhutani, untuk menggarab Desa wisata itu, mungkin itu masih jangka panjangnya, kalau jangka pendeknya ya tambang itu”.*<sup>42</sup>

Data di atas maka dapat dikatakan bahwa Desa Banaran ingin memaksimalkan ekonomi masyarakat lewat BUMDes, dari penanaman modal untuk pembelian alat berat dari situ maka bisa diambil manfaat bagi masyarakat ataupun dari BUMDes, tidak berhenti disitu, rencana pembukaan wisata sangat potensial selain dari pertambangan, kerjasama dengan perhutani dijadikan solusi Desa untuk bisa mengembangkan potensi Desa, karena imbasnya nanti akan ke masyarakat juga, kemudian timbul pertanyaan lagi apakah nantinya tidak bersinggungan dengan perhutani, bagaimana caranya agar bisa selaras dengan perhutani, maka dijawablah :

*“Sebenarnya seperti ini bisa dipakai misalnya di bangun tempat wisata yang bagus atau di bangun kandang ternak ataukah yang lainnya, ketika di ambil perhutani kita kan gak bisa apa-apa tapi kalau ada pembicaraan atau izin dulu maka bisa diatur, jadi kata koordinasi dulu dengan perhutani bagaimana nantinya bisa berjalan bersama”.*<sup>43</sup>

Selanjutnya muncul pertanyaan terkait retribusi, bagaimana pembagian atau ritribusi ke Desa atau ke warga, maka didapatkan informasi sebagai berikut :

*“Kalau ritribusi keDesa tidak ada, tapi kalau ke Rt ada, secara yuridis UU ritribusi kan tidak ada, jadi kalau Desa mendapatkan ritribusi maka pasti akan kena nanti, jadi dana itu larinya ke warga Desa. Jumlahnya ritribusi ke rt cukup besar sekitar 40 juta pertahun. disini yang terdampak armada ada 4 Rt, rt 4, 10, 12 dan 11”.*<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

<sup>43</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

<sup>44</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

Dari data ini maka jumlah ritribusi ke Rt sangatlah tinggi sekali hal ini dapat menambah ekonomi masyarakat, tapi muncul masalah baru apakah uang ritribusi tersebut merata untuk masyarakat dan bagaimana sistem pembagiannya ataukah di gunakan untuk apa uang ritribusi tersebut, maka di dapatkan informasi sebagai berikut :

*“Dana tersebut di gunakan untuk kegiatan sosial, alurnya seperti ini setiap tiga bulan sekali Rt 12 mendapatkan dana dari pertambangan sebesar 10,5 juta, dari dana tersebut kita kumpulkan dulu, dan selama ini masih kita gunakan untuk renofasi musolla, fokusnya masih itu, sebenarnya rencana untuk dijadikan usaha tapi ya masih sulitlah karena pikirannya masih belum kesitu, tapi untuk rencana itu ada, jadi dana itu tidak hanya diam tapi berputar”*.<sup>45</sup>

Rencana yang sangat bagus bila dikembangkan, dan pastinya akan menyerap tenaga kerja dan merangsang kesejahteraan masyarakat, karena dana itu dikelola secara sewa kelola. Kemudian dari dana tersebut yang mendapatkan hanya beberapa Rt saja, apakah tidak menimbulkan kecemburuan terhadap warga Rt yang lain yang tidak mendapatkan dana tersebut, dari pertanyaan ini maka didapatkan jawaban :

*“Kalau itu tentunya ada mas, karena ya uang pasti ada tapi, tapi masih belum kelihatan untuk saat ini, tapi saya rasa ada itu mas, dan mungkin kepala Desa juga sudah mengetahui tapi belum mengambil tindakan”*.<sup>46</sup>

Pendapat ini juga dilontarkan salah satu pamong Desa :

*“Selama ini kok belum setau saya, mungkin karena sudah menyadari tentang hal itu jadi tidak menimbulkan masalah. Tapi seiringnya waktu pasti kepala Desa mempunyai kebijakan untuk masalah ini.”*<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak rokim selaku bendahara Rt.12 desa banaran, pada tanggal 3 April 2018

<sup>46</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

Permasalahan ini patut untuk dicarikan solusi karena di khawatirkan bila tidak dicarikan solusi maka akan memuncak suatu saat nanti, maka dari itu perlu ada trobosan yang cepat agar tidak sampai menimbulkan hal seperti itu, terlepas dari itu peneliti menanyakan terkait dengan rusaknya jalan siapa yang memperbaiki, dari pertanyaan ini maka dijawab :

*“Kalautoh jalan yang rusak kalau itu milik pu maka yang bangun ya pu, kemarin ada perwakilan dari pu, perhutani, pengelola tambang, camat dan kades, entah siapa yang bangun saya kurang tau. Tapi sebagian juga pihak tambang sebagai kompensasi dari pertambangan tersebut”.*<sup>48</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kontrak pertambangan sampai kapan, dijawablah :

*“Sepertinya adabatasnya kontraknya habis sekitar 2022, rencana dari penambang mau dibuat wisata, perumahan”.*

Untuk pengelolaannya bagai mana, apakah dari Desa atau dari pengelola tambang, dijawablah :

*”Desa bisa masuk situ, maksudnya seperti ini ketika ada lahan perorangan dari Desa menyertakan modal dari bumdes kemudian bumdes membelanjakan buah, na bisa kerjasama dengan masyarakat berapa persen untuk masyarakat dan berapa persen untuk bumdes. kemarin saya arahkan dana Desa itu di alokasikan ke bumdes, agar bisa merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat”.*<sup>49</sup>

Masalah perdes ADARTnya bagaiman :

*“Ada tapi masih yang lama sekitar tahun 2013 sekarang juga ada perda baru tahun 2017, otomatis merujuknya kan ke perda ini. Dulukan masih ada perankat Desa didalamnya kalau sekarang gak boleh”.*

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

<sup>49</sup> *Ibid.* tanggal 3 April 2018

Dilihat dari sini maka bumdes masih belum berperan penting dalam Desa Banaran karena dari pelaku atau pengurusnya masih belum aktif, oleh sebab itu perlu ada aturan lagi yang memperkuat bumdes, karena tidak bisa dipungkiri bahwa bumdes yang nantinya bisa memutar perekonomian masyarakat dan pastinya akan menambah PAD dari Desa.

Berbicara tentang Desa, dengan kondisi yang sudah tergambar di atas, maka peneliti menanyakan tentang klasifikasi Desa ini, maka didapatkan informasi :

*“Kemarin baru saja kemarin di kecamatan tugu yang termasuk IDT itu haya gading saja, yang lain kemungkinan berkembang dan maju, kalau disini malah turun dana Desanya tahun 2017 Rp.779.540.000 sekanrang ditahun 2018 menjadi Rp.714.099.000, inikan turun banyak, jadi ya Desa ini termasuk berkembang”.*

Kemudian kalau Desa ini sudah dalam kategori berkembang maka sesuai dengan Permendes No.22 Tahun 2016, ketika Desa sudah dalam kategori berkembang maka setidaknya ada satu produk unggulan yang bisa di jadikan andalan Desa ini, bagaimana kalau Desa ini, dari pertanyaan ini mendapatkan jawaban seperti berikut :

*“Sejauh ini kalau produk unggulan Desa masih belum ada, potensinya masih belum kelihatan, masih belum ada angan-angan, belum bisa fokus kesitu mas, kepala Desapun mungkin belum bisa juga menggali potensi itu. Faktornya bundesnya belum aktif, rencana kalau tahun ini itu tanaman buah, mau buah apa nanti kita maksimalkan. Fokusnya masih pada pertambangan mas”.*<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

Lagi-lagi Bumdeslah yang belum siap, padahal sebagai sasaran atau faktor utama, kemudian muncul pertanyaan apakah SDMnya masih belum siap, bagaimana tingkat kondisi SDM di Desa ini :

*“Sudah lumayan lah mas, walau banyak memang yang masih jauh ya seperti yang lainnya, kalau penguatan SDM tahun ini saya anggar untuk peningkatan kapasitasnya, nanti dari situ kepala Desa ingin fokusnya ke apa, kalau peternakan kita gandeng dari dinas peternakan, kita datangkan narasumber, untuk memberikan inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di Desa ini. Kalau sekarang pola pikir masyarakat di Desa ini ketika ngomong peternakan mereka hanya berfikir yang peting panen gitu, belum berfikir tentang terobosan-terobosan yang bisa menambah ekonomi mereka, contohnya penggemukan dengan cepat, itu nanti kalau dikembangkan kan untuk dari pihak masyarakat pun pasti perekonomiannya juga bertambah”*.<sup>51</sup>

Bisa dilihat dari pernyataan di atas bahwa peningkatan SDM itu sangat penting sekali karena untuk bisa menggerakkan perekonomian masyarakat pasti perlu orang yang berkompeten didalamnya, maka dari itu sangatlah penting peningkatan kualitas masyarakat.

Ketika berbicara masalah peraturan dari pemerintah katakanlah satu Desa satu produk unggulan, apakah kebijakan ini masih sulit untuk diterapkan di Desa, bahkan Desa yang sudah dalam kategori Desa berkembang, dijawablah sebagai berikut :

*“Program seperti dana Desa untuk menjadi Desa mandiri itu sudah sangat bagus tapi dari masyarakat punya pandangan ketika ada duit banyak pasti pikirannya membangun dan membangun, tanpa memikirkan pemberdayaan, untuk mengentaskan kemiskinan, selama ini kendalanya penerapannya bisa untuk kalangan pemerintah Desa, tapi ketika kita sampaikan ke masyarakat kadang apa yang jadi prioritas di dana Desa masyarakat kurang memahami, pemahannya masyarakat ketika ada dana bisa digunakan untuk apa saja, tanpa ada gagasan, sedangkan salah satu fokus*

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

*kita yaitu PAD, masyarakat kita ajak bicarakan terkait bagaimana kita bisa membesarkan PAD kita, ya masih belum bisa masyarakat, kan lebih baik kita besarkan PAD kita nanti imbasnya kan ke masyarakat. Padahal dari PAD kita sebesar dana Desa maka kan lumayan kita bisa membelikan sembako untuk masyarakat, ada sarjana yang gak bisa melanjutkan sekolah kita bisa membantunya, mungkin belum terbiasa saja”.*<sup>52</sup>

Setelah itu masalah kebutuhan pokok Desa, apa sebenarnya kebutuhan pokok Desa ini, didapatlah jawaban :

*“Kalau kita lihat kondisi yang terakhir masih fisik, untuk pemberdayaan ya lansia dan sebagainya. Fokusnya masih pembangunan jalan, karena untuk akses pergi kesekolah, dan perdagangan jadi itu yang kita dahulukan dulu. Kalau ngomong kebutuhan masih fisik fersi masyarakat tapi kalau keinginan pemerintah Desa maunya kepemberdayaan. Untuk tahun depan kita mau infestasi ke tambang sekitar 300 jutaan”.*

Kemudian pembagiannya seperti apa :

*“Kemarin juga sudah jadi topik utama di jajaran pengurus bundes, itukan harus ngatur ADARTnya dan kita nanti mau buka infes saham untuk perorangan. Nanti pembagian hasilnya kita munculkan ke adartnya, kalau ke Desa gak ada mas, jadi full untuk pemberdayaa”.*

Dari data ini maka bisa disimpulkan bahwa kesiapan badan usaha milik Desa harus di perhatikan lagi.

## **B. Analisis Lintas Situs**

Dalam temuan penelitian berdasarkan hasil dari paparan data dan wawancara dari informan ditulis beberapa point penting mengenai Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

Sumber-sumber keuangan Desa diperoleh dari pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota untuk Desa, bagi hasil retribusi daerah Kab/Kota, bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Kab/Kota untuk

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Mas Galih selaku Sekertaris Desa Banaran, pada tanggal 3 April 2018

Desa yakni alokasi dana Desa dan dana Desa, alokasi APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

#### 1. Analisis Dana Desa dan pemberdayaan di Desa Sukoharjo.

Dari data yang sudah di paparkan di atas bahwa penulis memberikan analisis berupa kajian dari praktik dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Tentunya di Desa Sukoharjo sendiri adalah Desa yang cukup luas di Kecamatan Bandung. Kegiatan usaha untuk meningkatkan ekonominya, masyarakat Desa Sukoharjo kebanyakan adalah sebagai petani. Akan tetapi sejauh dalam pengamatan penelitian, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa belum terealisasi secara optimal, Dana Desa digunakan belum sepenuhnya merata, ada dusun yang tertinggal yaitu Dusun Krecek Kembang yang belum tersentuh dalam tahap pembangunan jalan/ paving walaupun sudah dicanangkan. Sistem pengelolaan dana Desa di alokasikan belum mempunyai keadilan, artinya hanya wilayah-wilayah tertentu yang mendapatkan bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan sendiri juga masih belum kelihatan karena masih berfokus pada pembangunan.

Dana Desa setiap tahun di kelola dan di musyawarahkan, akan tetapi di Desa Sukoharjo, dari pihak masyarakat belum tahu sepenuhnya tentang pengelolaan system keuangannya, yang sudah dianggarkan.

Secara transparansi di Desa ini sudah cukup baik karena menggunakan sistem pembagian dana Desa per Rt, jadi masyarakat mengawasi langsung penggunaan dana Desa tersebut.

Jika implementasi sudah di jalankan maka Desa juga mempunyai program yang harus di persiapkan, antara lain seperti Program peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan Desa, program pengembangan Badan Usaha Milik Desa, program pembangunan Desa, program meningkatkan pemberdayaan masyarakat perDesaan, program pengelolaan data dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, program pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman. Program seperti itu selanjutnya bisa di terapkan di dalam memajukan kesejahteraan Desa.

## 2. Analisis Dana Desa dan pemberdayaan di Desa Banaran.

Untuk Desa Banaran perencanaan dana Desa sudah berjalan dengan baik, di karenakan kapasitas kedepan progresnya sudah cukup baik.akan tetapi kesadaran masyarakat untuk menggunakan dana Desa sebagai hal yang bisa digunakan untuk usaha agar ekonominya meningkat masih sangat minim.

Program kepala Desa yang lama hanya berfokus pada pembangunan, sedangkan program kepala Desa yang baru masih belum berjalan sepenuhnya, kemudian dari sektor bumdesnya juga masih belum aktif secara utuh, masih terfokus pada simpan pinjam saja, dan inilah yang nantinya pada program selanjutnya akan dikuatkan lagi, karena bisa meningkatkan kekuatan dari sektor ekonomi masyarakat.

Transparansi di Desa ini dirasa cukup mumpuni karena sudah menggunakan media sosial, setiap kegiatan di unggah di media tersebut, serta pembuatan brosur, dan bener, yang di tempel di jalan Desa.

Dari paparan di atas maka, bisa disimpulkan secara signifikan perbedaan dan persamaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Penggunaan Dana Desa di kedua desa di atas pada dasarnya sama, sesuai dengan kategori Peraturan yang ada.</li> <li>2. Penggunaan Dana Di Kedua Desa masih sama-sama memprioritaskan pada pembangunan</li> <li>3. Pelaporan, sama-sama mengalami keterlambatan karena perubahan yang terjadi di lapangan</li> <li>4. Transparansi, sama-sama melaporkan setiap tahunnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal perbedaan di Desa Sukoharjo partisipatif masyarakat cukup antusias dalam hal perumusan konsep penggunaan dana Desa, sedangkan pada Desa Banaran kurang begitu partisipatif.</li> <li>2. Rencana partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Banaran jauh lebih sistematis, potensinyapun lebih banyak, seperti pertambangan, peternakan, pertanian dan Bumdes serta pembukaan daerah wisata, sedangkan pada Desa Sukoharjo hanya pertambangan, wisata dan Bumdes.</li> <li>3. Penggunaan siskudes di Desa banaran jauh lebih efektif dari pada di desa sukoharjo</li> <li>4. Penggunaan media sosial lebih efisien di Desa banaran, tapi dalam hal pelibatan masyarakat Desa Sukoharjo lebih unggul dari pada Desa banaran</li> </ol>